

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN SOLOK

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 82/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2019, TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK :

- Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 46 PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Berdasarkan Keputusan KPU RI No 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU RI No 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, Berdasarkan Surat Bupati Solok no 210/133/KBP-2018 perihal Lokasi Rapat Umum Partai politik Pemilu 2019 di Kabupaten Solok, dan Surat Plh Sekda Kabupaten Solok No 210/ / KBP-2019 perihal Rekomendasi Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Solok, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 5 (lima) halaman